

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman membawa kehidupan manusia semakin banyak mendapatkan kemudahan dari segi teknologi yang menjadikan saat ini menjadi era digital, ahli teknologi Kyoto Ziunkey mengatakan bahwa teknologi semakin dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan oleh karena itu katanya “*you have to married with IT*”<sup>1</sup>, di Indonesia juga sangat berkembang pemanfaatan *internet* berbasis *e-commerce* dan *e-business*, dan juga pada saat ini dunia perbankan nasional telah banyak memanfaatkan fasilitas ini untuk memudahkan para pengguna seperti *e-banking* atau *internet banking*<sup>2</sup>. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Eletronik yang direvisi dan mendapat perubahan pada UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan hubungan hukum yang timbul secara elektronik harus sederajat dengan secara konvensional. Dengan mengikat para pihak sesuai pada pasal 18 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para

---

<sup>1</sup> Kyoto Ziunkey, *Megatrend 2000*, Harvard University Press, Mastchussets, USA, 2002, hal.212.

<sup>2</sup> Jeane Neltje Saly, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* dengan judul *Perjanjian Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online*, 2008, hal.19.

pihak”. Yang bertujuan untuk mengabsahkan perjanjian jual beli secara elektronik (*e-commerce*), antara konsumen dengan pelaku usaha agar terjamin secara hukum untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa *e-commerce* dalam perjanjian jual beli melalui internet.

Para pengguna platform *internet* untuk melakukan transaksi *online* karena ada ketertarikan dari segi efisiensi waktu dan geografis dalam berbelanja yang diharapkan agar transaksi berjalan dengan baik serta tidak bermasalah, tetapi jika terdapat suatu masalah yang tidak dapat titik penyelesaiannya antara para pihak maka hal ini akan sangat merugikan jika harus melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa karena akan memakan waktu dan biaya dalam prosesnya serta terhambat faktor geografis jika para pihak berada di wilayah atau negara yang berbeda dan hal ini telah menjadi permasalahan yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia.

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa *Internet* Indonesia bahwa berdasarkan data pada tahun 2017 sebanyak 143juta penduduk Indonesia menggunakan *internet* dan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa dalam penggunaannya.<sup>3</sup> Sengketa yang terjadi secara *online* dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) tetapi hal ini dibatasi pada sengketa yang

---

<sup>3</sup> <https://apjii.or.id/content/read/104/348/BULETIN-APJII-EDISI-22---Maret-2018>

menurut undang-undang dapat diselesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu dengan cara Arbitrase yaitu merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berlandaskan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sejak UU tersebut diundangkan minat terhadap arbitrase di Indonesia sebagai penyelesaian sengketa alternatif meningkat. “Sampai dengan akhir tahun 2016, BANI telah menangani lebih dari 1.000 kasus yang didaftarkan dan putusannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku disimpan (deponering) di pengadilan negeri di berbagai provinsi di Indonesia,” menurut pernyataan Ketua BANI M. Husseyn Umar.

Menurut Husseyn, selama ini para pihak yang memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketa berasal dari dalam dan luar negeri. BANI juga menjadi lembaga pendiri *Regional Arbitration Institute Forum (RAIF)* yang beranggotakan institusi arbitrase dari berbagai negara di kawasan Asia. Arbitrase menjadi pilihan pelaku usaha menuntaskan masalah tanpa melalui lembaga peradilan yang seringkali lama lantaran adanya proses banding,

kasasi, hingga peninjauan kembali.<sup>4</sup> Ketertarikan penyelesaian sengketa dengan jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa karena banyaknya perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung menyebabkan kelambatan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh para Hakim Agung, menurut Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali yang diwawancarai oleh Kompas pada Rabu 15 Agustus 2018 bahwa Mahkamah Agung membutuhkan Hakim tambahan karena dinilai 43 Hakim tidak cukup untuk menangani perkara yang meledak jumlahnya yaitu mencapai 1.400 sampai 1.600 perkara setiap bulannya<sup>5</sup>.

Berdasarkan data tersebut, dapat dibayangkan berapa lama suatu perkara harus diselesaikan melalui proses peradilan, dan tidak jarang ketidakpuasan atas putusan sering terjadi dan melakukan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila dijumlahkan dari tingkat awal sampai kepada tingkat akhir maka waktu yang diperlukan adalah lebih dari satu tahun, Berdasarkan waktu yang panjang tersebut permasalahan dapat timbul kembali jika putusan tersebut hendak dieksekusi dan tidak jarang juga bahwa ketika putusan hendak dieksekusi objek sengketanya telah musnah<sup>6</sup>. Menurut *Lord Neuberger of Abbotsury* Ketua

---

<sup>4</sup> <http://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-tangani-1.000-kasus> diakses 21 November pukul 19:02

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/15291831/perkara-menumpuk-ma-minta-tambahan-8-hakim-agung-lagi> diakses 22 November 2018 pukul 15:08

<sup>6</sup> Dr. Jeane Neltje Saly. *Op .Cit.* hal.20

Mahkamah Agung Inggris, “dengan semakin meningkatnya internasionalisasi bisnis dan perdagangan lintas batas dan juga meningkatnya keinginan untuk privasi dari pihak-pihak, arbitrase telah berkembang yang sebagian disebabkan oleh kemajuan komunikasi elektronik dan dokumentasi elektronik dan sebagian lainnya dikarenakan antusiasime, ketertarikan, dan pendekatan baru secara umum, arbitrase sedang mengalami banyak inovasi.”<sup>7</sup>

Untuk itu seiring perkembangan zaman maka terdapat kemajuan metode yaitu arbitrase *online* yang awalnya dikenal dan diberlakukan pada negara maju seperti Amerika, Inggris dan beberapa negara di Eropa. Arbitrase *online* ini menarik karena dilakukan tanpa ada pertemuan secara fisik yang dimana bertujuan memudahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dimanapun mereka berada tanpa harus memikirkan faktor geografis yang menjadi pembatas. Alternatif penyelesaian sengketa melalui internet telah dibahas dalam literatur selama hampir dua dekade karna dinilai sebagai suatu metode yang ideal untuk penyelesaian sengketa, inovasi arbitrase secara *online* ini mengedepankan keadilan dan efisiensi, tidak seperti alternatif penyelesaian sengketa lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> D. NEUBERGER, “Foreword”, didalam J. BETANCOURT and J. CROOK , *ADR Arbitration and Mediation*, London, CI Arb, 2014.

<sup>8</sup> “*The Virtual Magistrate*”, pada 8 mei 1996; G. KAUFMANN-KOHLER and T. SCHULTZ, ODR, supra note 2, 28.

Salah satu contoh kejahatan belanja *online* yang terjadi pada bulan Desember 2010, yang telah dialami oleh Leo Rachmadi seorang warga negara Indonesia telah membeli *micro SD* di sebuah situs *alibaba.com* yang merupakan situs belanja online dari seluruh dunia yang terdaftar dan berpusat di Hongkong. Leo Rachmadi mencari situs link untuk digunakan sebagai pihak ketiga agar tidak terjadi penipuan, akhirnya dia memakai link *aliexpress.com* yang menggunakan sistem pengaman *escrow*. *Escrow* adalah suatu perjanjian legal di mana sebuah barang yang umumnya berupa uang, namun bisa juga benda apapun lainnya yang disimpan seorang pihak ketiga yang dinamakan agen *escrow* sementara menunggu isi kontrak dipenuhi. di mana *escrow* di sini bertindak sebagai pihak ketiga untuk menahan uang sampai barang yang dipesan sampai ke alamat yang dituju.<sup>9</sup> *Escrow* menjamin agar barang sampai ditujuan baru uang diserahkan kepada penjual untuk menjamin keamanan pembeli tetapi tidak menjamin apakah barang tersebut rusak atau cacat. Leo Rachmadi membeli 10 buah *micro SD* 32Gb yang harganya Rp. 150-ribu per satu buah dibanding di Indonesia harganya Rp. 800-ribu per satu buah.

Informasi yang diberikan bahwa kapasitas dari produk *micro SD* tersebut adalah 32Gb sebagai upgrade dari 2Gb, yang akan terbaca di komputer sebesar 32Gb. Barang yang dimaksud telah dikirimkan, dan ternyata

---

<sup>9</sup> <https://glitzmedia.co/post/leisure/career-money/mengenal-istilah-rekening-bersama-escrow-dalam-transaksi-belanja-online> diakses 20 November 2018 pukul 23:52

kapasitas dari micro SD tersebut tidak melebihi 2Gb dan pada saat dipaksakan file yang dimasukkan melebihi 2Gb, menjadi corrupt dan file-file yang ada menjadi tidak terbaca. Leo Rachmadi mengajukan komplain kepada *customer service* di situs alibaba.com, tidak ada ganti rugi yang dapat diberikan karena Leo dianggap telah mengetahui resiko yang timbul dari hasil upgrade 2Gb menjadi 32Gb tersebut, dan tanggapan yang dapat diberikan oleh *alibaba.com* hanya berupa jaminan atas keutuhan barang sampai di tangan pembeli tanpa adanya jaminan mengenai barang yang dikirimkan cacat atau tidak.<sup>10</sup>

Sedangkan untuk *website* transaksi *online* seperti *ebay.com* yang bekerjasama dengan *squaretrade* yaitu *website* yang beroperasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa *online* jika terdapat masalah dalam transaksi pada *ebay*, *squaretrade* menawarkan arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaiannya yang dapat dipergunakan untuk pelanggan *ecommerce* yang bekerjasama dengan *squaretrade*<sup>11</sup> diseluruh dunia. Ada juga *website fairclaims.com*<sup>12</sup> dan *www.adr.org*<sup>13</sup> oleh *American Arbitration Association* untuk menyelesaikan sengketa dengan metode arbitrase untuk seluruh wilayah Amerika. Apabila *alibaba.com* telah menggunakan arbitrase *online* atau

---

<sup>10</sup><http://leowidodo037.blogspot.com/2010/12/usb-micro-sd-palsu-fake-usb-flash-disk.html> dalam Disertasi PATRICIA AUDREY RUSLIJANTO; Penyelesaian Sengketa Online sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Kontrak Elektronik; 2013, hal.8.

<sup>11</sup> <https://www.squaretrade.com/web-app/file-a-claim/launch> diakses 21 November 2018 pukul 00:06

<sup>12</sup> <https://www.fairclaims.com/> diakses 21 November 2018 pukul 00:07

<sup>13</sup> <https://www.adr.org/Arbitration> diakses 21 November 2018 pukul 00:08

alternatif penyelesaian sengketa *online* maka kasus Leo Rachmadi diatas dapat terselesaikan dengan lebih baik tentunya.

Indonesia sebagai anggota dari ASEAN (*Association of South East Asia Nation*) yang menyetujui AFTA (*Asean Free Trade Area*) atau disebut juga MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yaitu perdagangan bebas dalam wilayah Asia Tenggara untuk kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara, dengan pembaharuan yaitu ASEAN-India, ASEAN-Jepang, ASEAN-China, ASEAN-Korea Selatan, dan AANZFTA (*ASEAN-Australia-NewZealand Free Trade Area*),<sup>14</sup> dimana dalam hal ini tujuan utamanya adalah kersajama untuk saling menguntungkan terutama pada bidang ekonomi dan *e-commerce*. Dalam hal ini seiring perkembangan zaman banyak juga terdapat sengketa baru contohnya pada kasus Leo Rachmadi diatas dan alangkah baiknya jika hal tersebut dapat diselesaikan dengan efisien.

Dengan tidak sedikitnya permasalahan dalam menjalani perdagangan secara *online*, ada beberapa cara yang bisa dilakukan apabila terjadi permasalahan sengketa dalam perdagangan, yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang bersifat sementara yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah yang baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak

---

<sup>14</sup> <https://asean.org/asean-economic-community/free-trade-agreements-with-dialogue-partners/> diakses 21 November 2018 pukul 00:34

responsif, dan dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, apabila melalui proses non-litigasi lebih banyak menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” untuk para pihak, dijamin kerahasiaannya, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar badan pengadilan umumnya dilakukan terbatas pada perkara keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap harus diselesaikan melalui badan pengadilan berhubung menyangkut kepentingan umum atau bukan kepentingan privat<sup>15</sup>.

Berarti bahwa perkembangan teknologi telah mengantarkan masyarakat pada tahapan yang lebih maju sebagaimana pula dikatakan Paustinus Siburian bahwa: “Perkembangan yang memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik, telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Di tengah kegalauan atas sistem hukum yang tidak mudah mengikuti perkembangan dan cepatnya kemajuan, teknologi telah menggoreskan gagasan tentang penyelesaian sengketa *online*, dalam hal ini kita membicarakan mengenai arbitrase *online*”.<sup>16</sup> Terdapat beberapa lembaga

---

<sup>15</sup>Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.17.

<sup>16</sup> <https://www.kompasiana.com/melianawaty/55008349813311461bfa786e/pejuang-arbitrase-online-di-indonesia-berdasarkan-undang-undang-nomor-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-jo-undang-undang-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik> diakses 12 November 2018 pukul 22:27

penyelesaian sengketa online di negara-negara maju yang telah lama mengenal dan juga menggunakan sistem ini dalam menyelesaikan sengketa *E-Commerce* antara lain *odreurope.com*, *Online Mediators*, *virtualcourthouse.com*, dan sebagainya, sementara di Indonesia sendiri hingga saat ini belum terdapat satu lembaga pun yang menggunakan sistem online ini dalam menyelesaikan sengketa e-commerce. Meskipun demikian, di Indonesia, wacana tentang arbitrase online ini sudah banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan sehingga tidak heran jika terhadap gagasan ini menimbulkan banyak opini yang mendukung untuk dapat terlaksananya arbitrase online di Indonesia.

Namun demikian tidak sedikit pula yang masih meragukan gagasan tersebut dengan alasan bahwa hukum di Indonesia belum mampu menjangkau hal tersebut adapun ketentuan tentang arbitrase yang saat ini terdapat pengaturannya dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu hanya terbatas pada pelaksanaan arbitrase secara konvensional padahal jika dianalisis dengan lebih seksama, UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah membuka peluang untuk dapat dilaksanakannya gagasan arbitrase online ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdagangan *online e-commerce*.

Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus mengenai arbitrase *online* ini sendiri, segala hal mengenai arbitrase *online* ini sama dengan arbitrase konvensional pada umumnya hanyalah perbedaannya terdapat pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara *online*. Tetapi, menurut Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman *telegram*, *facsimile*, *e-mail*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.<sup>17</sup>

Tetapi pada pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa ayat (1). Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis, dan ayat (2). Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dari Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap dokumen arbitrase, harus dilakukan secara tertulis, kecuali ditentukan lain pada Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dilakukan melalui sarana elektronik, hanya jika disepakati dan wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak, yang dimana pada pasal 4 arbitrase yang dimaksudkan bukan dilakukan secara *online* dari prosesnya.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dalam hal diatas telah jelas bahwa terdapat jalan untuk menyelesaikan sengketa dengan metode arbitrase *online* tetapi, Indonesia tidak memiliki peraturan mengenai yurisdiksi Internasional yang diberlakukan khusus untuk internet dan belum juga ada terdapat konvensi Internasional dalam hal serupa. Arbitrase *online* tidak cukup diatur didalam perjanjian arbitrase secara *online* saja, penyelenggaraan secara *online* dan tempat kedudukan arbiter serta putusan yang diterbitkan secara *online*.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan arbitrase *online* ini apabila diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme dari arbitrase *online* ?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan keberadaan metode arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa
2. Untuk mengetahui mekanisme dari arbitrase *online* serta perbedaannya dengan arbitrase konvensional

## 1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan dalam keilmuan dan pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta di dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa secara *online*.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang alternatif penyelesaian sengketa dengan adanya perkembangan metode ini seiring perkembangan zaman, serta memberi wawasan kepada orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan *internet* dan *e-commerce*. Manfaat praktis lainnya yaitu dapat menjadi bahan masukan bagi sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan bahwa terdapat opsi penyelesaian sengketa dengan metode yang menawarkan lebih efektif serta efisien dari segi waktu dan biaya tanpa ada batas geografis yang menjadi penghambat.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai arbitrase *online* dan alternatif penyelesaian sengketa *online*, arbitrase konvensional dan alternatif penyelesaian sengketa konvensional, kelebihan dan kekurangannya, definisi jual-beli pada umumnya, *e-commerce*, dan pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik *e-commerce*

## **Bab III : Metode Penelitian**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, bahan hukum, teknik analisa data, teknik pengumpulan data, dan pendekatan penelitian

## **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil analisis tentang metode arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mekanisme dari arbitrase *online*, dan jika dilakukan penerapannya di Indonesia, serta perbandingan arbitrase *online* dengan arbitrase konvensional.

## **Bab V : Penutup**

Pada bab ini, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diambil, untuk pengembangan selanjutnya.